



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 101 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG


PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN BERUPA SISA BONGKARAN RENOVASI BANGUNAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI  
SUMATERA SELATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 445/9573/Kes/III/2023 tanggal 13 November 2023, mengajukan Permohonan Penjualan dan Pemusnahan Barang-Barang Bekas Bongkaran dari Pekerjaan Rehab Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 5 Desember 2023 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, barang-barang berupa sisa bongkaran renovasi bangunan dengan kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jenis barang;
- c. bahwa berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/06314/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Desember 2023 hal Laporan hasil penelitian administrasi dan fisik Barang Milik Daerah berupa sisa bongkaran renovasi bangunan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui usul dimaksud;

- KETIGA : Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan oleh Pengguna Barang secara langsung kepada pembeli yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli.
- KEEMPAT : Proses tindak lanjut dari pelaksanaan penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KELIMA : Pembayaran atas penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Januari 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang